



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2443/Pdt.G/2018/PA.Tbn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan perkara permohonan cerai talak, antara :

PPPP, Tempat tanggal lahir/umur Tuban, 03 April 1976 / 42tahun, agama Islam, pendidikan MI, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun ALAMAT, RT.02 RW. 01, Desa ALAMAT, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

Melawan

TTTT, Tempat tanggal lahir/umur Tuban, 12 Mei 1980 /38 tahun, agama Islam, pendidikan MI, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun ALAMAT, RT.02 RW. 01, Desa ALAMAT, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban, sebagai Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonannya, tanggal 27 Nopember 2018, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 2443/Pdt.G/2018/PA.Tbn., tanggal 27 Nopember 2018, dengan dalil-dalil yang intinya, sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 April 1998, Pemohon dan Termohon telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, Nomor 109/109/IV/1998, tanggal 25 April 1998;

Putusan, Nomor : 2443/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Halaman 1 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumahtangga di rumah orangtua Termohon selama 1 tahun kemudian tinggal di rumah bersama selama 17 tahun 7 bulan;
3. Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan suami isteri (*bakdadukhul*) dan sudah dikaruniai 1(satu) anak perempuan bernama ANAK umur 19 tahun. sekarang anak tersebut sudah berumahtangga;
4. Bahwa, sejak sekitar Oktober 2016, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon terbelit hutang tanpa sepengetahuan Pemohon penggunaannya, Pemohon mengetahui setelah banyak orang yang datang ke rumah Pemohon untuk menagih hutang Termohon tersebut;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkarannya tersebut terjadi terus menerus, dan sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, akibatnya sejak November 2016, Pemohon tanpa pamit pulang ke rumah orangtua Pemohon yang beralamatkan tersebut diatas;
6. Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar 2 tahun. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon menderita lahir batin, dan sudah tidak sanggup meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon, sehingga Pemohon mengajukan permohonan talak ini;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PPPP) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TTTT) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Putusan, Nomor 2443/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Halaman 2 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di ruang sidang;

Bahwa di ruang sidang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil, juga telah dimediasi oleh seorang hakim Pengadilan Agama Tuban, bernama H. ANSHOR,SH., yang berdasarkan Penetapan Ketua Majelis, tanggal 12 Desember 2018, telah ditunjuk sebagai mediator, namun sesuai dengan Laporan Mediator, upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa setelah sidang dinyatakan tertutup untuk umum, dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon menambahkan penjelasan sebagai berikut :

Bahwa, banyak orang yang datang ke rumah dan menagih hutang Termohon, antara lain mbak Ti dan Bang Thithil. Pemohon tidak tahu tentang hutang tersebut karena Termohon tidak pernah memberitahu Pemohon.

Bahwa, Pemohon tidak tahu jumlah hutang Termohon karena Termohon tidak menjawab ketika Pemohon menanyakannya.

Bahwa atas permohonan tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar, dalil permohonan Pemohon no. 1 sampai 3;
2. Bahwa, Termohon bekerja jual sayur dan sejak berjualan memang punya hutang untuk modal, Termohon yang membayar hutang tersebut, dan Pemohon sudah tahu;
3. Bahwa, tidak benar Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, hanya belakangan ini Pemohon mempermasalahkan hutang;
4. Bahwa benar, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon pulang ke rumah orangtuanya, Pemohon dan Termohon kemudian pisah tempat selama 2 tahun;
5. Bahwa, Termohon keberatan ditalak oleh Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula. Pemohon tidak tahu menahu masalah hutang karena Termohon tidak pernah memberitahu. Pemohon tetap akan mentalak Termohon.

Putusan, Nomor 2443/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Halaman 3 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Replik tersebut, Termohon telah menyampaikan Duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula.

Bahwa, pada sidang tanggal 9 Januari 2019, Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, dan Termohon menuntut nafkah selama pisah 2 (dua) tahun sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), mut'ah Rp 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) dan nafkah selama masa iddah Rp 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) dan, seluruhnya berjumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Bahwa, atas tuntutan Termohon termohon tersebut, Pemohon menyatakan hanya sanggup memberikan sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), karena Pemohon yang bekerja Tani, hanya mempunyai penghasilan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 60.000,00 (Enam puluh ribu rupiah) perhari;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, Nomor 109/109/IV/1998, tanggal 25 April 1998. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
- Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon, Nomor : 352320030476001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 14 Nopember 2012. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

Bahwa selain itu, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat, yaitu :

Saksi I : ASEF, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun ALAMAT, RT. 17 RW. 01 Desa ALAMAT, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

Putusan, Nomor 2443/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Halaman 4 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri, Pemohon dan Termohon membina rumahtangga di rumah orangtua Termohon kemudian tinggal di rumah bersama dan sudah dikaruniai 1(satu) anak perempuan;
- Bahwa, semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sekarang keadaan rumah tangga mereka sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut disebabkan Pemohon tidak suka Termohon mempunyai banyak hutang;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih, sejak Pemohon meninggalkan Termohon dan selama itu, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berhubungan dan saling mengunjungi hingga sekarang;
- Bahwa, Pemohon bekerja Tani, mempunyai tegal sendiri.
- Bahwa, saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Saksi II : DFAES, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di RT 4, RW 1, Desa ALAMAT, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri, Pemohon dan Termohon membina rumahtangga di rumah orangtua Termohon kemudian tinggal di rumah bersama dan sudah dikaruniai 1(satu) anak perempuan;
- Bahwa, semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sekarang keadaan rumah tangga mereka sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena mereka sering berselisih dan bertengkar;

Putusan, Nomor 2443/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Halaman 5 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut disebabkan Termohon mempunyai hutang tapi Pemohon tidak diberitahu untuk keperluan apa;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih, sejak Pemohon meninggalkan Termohon dan selama itu, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berhubungan dan saling mengunjungi hingga sekarang;
- Bahwa, Pemohon bekerja Tani, panen setahun sekali dengan hasil kurang lebih lima sampai tujuh juta rupiah;
- Bahwa, saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam kesimpulan secara lisan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, sedangkan Termohon tetap pada jawabannya, selanjutnya mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, pada hari sidang yang sudah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mempertahankan rumah tangganya, sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juga telah ditempuh melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 1 Tahun 2016, tentang Proses Mediasi di Pengadilan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Putusan, Nomor 2443/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Halaman 6 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya terurai sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian, antara Pemohon dan Termohon harus ada hubungan hukum sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat, P.1, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1888 KUH Perdata juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 tersebut adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menerangkan tentang perkawinan Pemohon dengan Termohon, merupakan akta otentik dan telah diakui Termohon, sehingga telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, sehingga Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon. Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi *kompetensi absolut* Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan sejak Oktober 2016, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon terbelit hutang tanpa sepengetahuan Pemohon penggunaannya, Pemohon mengetahui setelah banyak orang yang datang ke rumah Pemohon untuk menagih hutang Termohon tersebut, yang kemudian mengakibatkan Pemohon pulang ke rumah orangtuanya dan selama itu Pemohon dan Termohon, sudah tidak pernah saling mengunjungi hingga sekarang;

Menimbang bahwa, Termohon mengakui tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang mengakibatkan pisah rumah, namun kalau masalah hutang, Pemohon sudah tahu sejak lama karena Termohon berjualan sayur dan mengambil hutang itu untuk modal berjualan;

Putusan, Nomor 2443/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Halaman 7 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa semula Termohon keberatan bercerai namun akhirnya Termohon bersedia bercerai dengan Pemohon dan menuntut nafkah;

Menimbang, meskipun dalil permohonan Pemohon telah diakui kebenarannya oleh Termohon termasuk tentang adanya pertengkaran, tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi keluarga/orang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah, yang mengetahui sendiri bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon mempunyai hutang dan Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama sekitar 2 (dua) tahun, dan selama itu, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut telah menerangkan berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran secara langsung sesuai ketentuan Pasal 171 HIR, dan keterangannya saling bersesuaian sesuai ketentuan Pasal 170 HIR, sehingga secara materiil, keterangan dua orang saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, sering berselisih dan bertengkar dan sudah sulit dipertahankan lagi. Hal ini dapat diketahui dari beberapa indikasi sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon, baik di dalam maupun di luar sidang, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon tetap bertekad untuk menceraikan Termohon;
- Bahwa, setelah bertengkar dan berselisih, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 (dua) tahun, dan selama itu, sudah tidak mau hidup bersama hingga sekarang;

Menimbang, bahwa fakta tersebut adalah merupakan indikasi kuat bahwa sendi bangunan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah runtuh, sudah sulit untuk bisa hidup harmonis, apalagi setelah diketahui Pemohon

Putusan, Nomor 2443/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Halaman 8 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak mau untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan Termohon, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, sehingga telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, karena Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon a quo telah beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini adalah cerai talak, maka Majelis Hakim perlu merujuk Firman Allah dalam Al Qur'an, surat Al Baqarah ayat 229 :

à°T°± MçRT'ä` ÖäRÎp± Ú°TÝ°Õ à °´RÝ Ø zcÛ`

"Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik, (bila tidak bisa diperbaiki), pisahlah dengan cara yang baik (pula)";

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya dalam uraian rekonpensi, Termohon Konpensi disebut Penggugat Rekonpensi atau Penggugat, sedangkan Pemohon Konpensi disebut Tergugat Rekonpensi atau Tergugat;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konpensi, dianggap pula masuk dalam pertimbangan rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan rekonpensi;

Menimbang, bahwa walaupun gugatan rekonpensi tersebut diajukan dalam format yang sangat sederhana, namun sesuai dengan asas sederhana

Putusan, Nomor 2443/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Halaman 9 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam beracara yang dianut HIR, dan juga demi melindungi hak-hak Penggugat Rekonpensi sebagai isteri yang (akan) diceraikan, maka Majelis berpendapat bahwa gugat Rekonpensi yang diajukan Penggugat Rekonpensi tersebut dianggap telah bersesuaian dan memenuhi ketentuan Pasal 132 a ayat (1) dan Pasal 132 b ayat (1) HIR, sehingga oleh karena itu secara formil gugat balik tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Penggugat menuntut sebagai berikut :

1. Nafkah madhiyah selama berpisah 2 (dua) tahun, sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah),
2. Mut'ah, Rp 2.000.000,00 (Dua juta rupiah),
3. Nafkah selama masa iddah, Rp 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) seluruhnya berjumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Menimbang bahwa, terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan sanggup membayar sejumlah Rp 5.000.000,00 (Lima juta rupiah);

1. NAFKAH MADHIYAH.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menggugat nafkah selama berpisah tempat tinggal/nafkah madhiyah, dan mohon Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar nafkah madhiyah madhiyah selama 2 (dua) tahun, seluruhnya sejumlah Nafkah madhiyah selama berpisah 2 (dua) tahun, sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah),

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi tidak memberikan rincian dan hanya sanggup membayar seluruhnya sejumlah Rp 5.000.000,00 (Lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi tidak membantah bahwa selama berpisah, yang oleh Penggugat Rekonpensi dihitung selama 2 (dua) tahun, Tergugat tidak menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 80 ayat (4) dan (5) KHI suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai

Putusan, Nomor 2443/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Halaman 10 dari 16



kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila istri dalam keadaan nusyuz. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi utang bagi suami dan dapat dituntut oleh istri;

Menimbang, bahwa dalam sistem hukum Islam, nafkah istri merupakan kewajiban yang tidak dapat gugur karena lewat waktu sebagaimana dikemukakan dalam Kitab Syarqawi Juz II Halaman 212 yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim, menyatakan:

ويسقط النفقة بمضى الزمان بالإفراق إلا نفقة الزوجية -

Artinya: "Kewajiban nafkah menjadi gugur karena lewat waktu, kecuali nafkah untuk istri."

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi telah terbukti melalaikan kewajibannya tidak memberi nafkah selama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi berpisah tempat tinggal, dan dalam persidangan, Penggugat Rekonpensi tidak terbukti sebagai isteri yang nusyuz. Dengan demikian maka Penggugat Rekonpensi berhak mendapatkan nafkah selama berpisah, yang telah dilalaikan Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonpensi dan juga para saksi, saat ini Tergugat Rekonpensi bekerja sebagai Tani, dengan penghasilan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp 60.000,00 (Enam puluh ribu rupiah) setiap harinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonpensi serta dengan mempertimbangkan kelayakan dan kepatutan serta mengingat ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dan dengan merujuk pendapat ahli fiqh yang berbunyi :

دَمَتْهُ اسْتَحَقَّقِي عَلَيْهِمْ أَلَيْسَ لَهَا فَالْزَفَّةُ أَوَّالُ الْكُسُوفِ لَجَمِيعِ مَا مَضَى مِنْ ذَلِكَ الْمَدَّةِ دِينَ لَهَا

" Pakaian atau sandang untuk isteri yang belum dipenuhi di masa lampau oleh si suami maka tetap menjadi hak isteri dan menjadi tanggungan suami untuk memenuhinya";

Putusan, Nomor 2443/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Halaman 11 dari 16



Maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi dengan menyatakan “ Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah madhiyah kepada Penggugat Rekonpensi selama 2 (dua) tahun, seluruhnya sebesar Rp 4.000.000,00 (Empat juta rupiah);

2. MUT'AH

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp 2.000.000,00 (Dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya, sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban memberi mut'ah ini telah ditetapkan Allah SWT melalui firman-Nya dalam Surah Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi : **وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ**

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa;"

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kemampuan Tergugat serta pernikahan Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung selama 18 tahun, majelis menilai Tergugat layak dan patut untuk dibebani membayar mut'ah sejumlah Rp 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan Penggugat Rekonpensi mengenai mut'ah, dapat dikabulkan, sehingga Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);

3. NAFKAH IDDAH

Putusan, Nomor 2443/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Halaman 12 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi juga menuntut Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa salah satu akibat putusnya perkawinan karena perceraian, adalah bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas/mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi isteri;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat Rekonpensi sebagai isteri yang diceraikan haruslah menjalani masa tunggu selama sekurang-kurangnya 90 hari, yang dalam Pasal 153 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebut masa iddah;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan di atas, perkawinan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi putus karena cerai talak, maka salah satu akibatnya menurut ketentuan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam adalah, bahwa bekas suami wajib memberi nafkah, biaya maskan dan biaya kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali isteri tersebut telah dijatuhi talak satu bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa putusnya perkawinan dalam perkara aquo adalah atas insiatif Tergugat Rekonpensi dengan talak raj'iy;

Menimbang, bahwa lamanya masa iddah yang bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 12531 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, sekurang-kurangnya 90 hari, yang dalam hitungan bulan dapat dianggap ekuivalen dengan 3 bulan;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan dengan memperhatikan kemampuan Tergugat serta kelayakan, maka gugatan Penggugat Rekonpensi dapat dikabulkan dan Tergugat

Putusan, Nomor 2443/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Halaman 13 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi harus dihukum untuk membayar nafkah iddah untuk Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa hak menjatuhkan talak yang diberikan oleh Pengadilan kepada Tergugat Rekonpensi harus seimbang dengan kewajibannya itu sendiri dan justru menunaikan kewajiban harus didahulukan dari pada menerima haknya, lagi pula dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonpensi maka layak dan adil jika kewajiban Pemohon dilaksanakan bersamaan dengan haknya untuk menjatuhkan talak. Dalam hal dibolehkan membayar nafkah tersebut pada waktu sidang ikrar talak, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Mahkamah Agung yang termuat dalam putusannya Nomor 84 K/AG/2009 tanggal 17 April 2009 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis;

Menimbang, bahwa menjatuhkan talak dan membayar nafkah madhiyah, mut'ah dan nafkah iddah tersebut adalah menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, oleh karena itu Tergugat Rekonpensi harus membayar lunas nafkah madhiyah, mut'ah dan nafkah iddah untuk Termohon tersebut sesaat sebelum ikrar talak diucapkan. Apabila Tergugat Rekonpensi tidak secara suka rela membayarnya pada saat sidang ikrar talak, maka sidang ikrar talak dapat ditunda guna memberi kesempatan kepada Pemohon dan diberikan tenggang waktu paling lama 6 bulan sejak ditetapkannya sidang ikrar talak tersebut;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Putusan, Nomor 2443/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Halaman 14 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PPPP) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TTTT) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi :
 - 2.1. Nafkah madhiyah sejumlah Rp 4.000.000,00 (Empat juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Nafkah selama masa iddah, sejumlah Rp 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);Seluruhnya dibayar lunas sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 23 Januari 2019 Masehi, oleh kami Dra.HJ.UMMU LAILA,MHI sebagai Ketua Majelis, Drs.H.NURSALIM,SH.MH dan Drs.H.ABU AMAR masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan 17 Jumadilawal 1440 Hijriah, oleh

Putusan, Nomor 2443/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Halaman 15 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota, dibantu FARHAN HIDAYAT, SHI,
sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs.H.NURSALIM,SH.MH

Dra.HJ.UMMU LAILA,MHI

Hakim Anggota II,

Drs.H.ABU AMAR

Panitera Pengganti,

FARHAN HIDAYAT, SHI

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
1		
2.	Proses	Rp 50.000,00
2		
3.	Panggilan	Rp 300.000,00
3		
4.	Redaksi	Rp 5.000,00
4		
5.	Meterai	Rp 6.000,00
5		
J u m l a h		Rp 391.000,00

(Tiga ratus sembilan puluh satu riburupiah)

Putusan, Nomor 2443/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Halaman 16 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)